Ketentuan Yang Mengatur Rekening Deposito Berjangka (“Perjanjian”) - Indonesia

October 2026

Ketentuan Yang Mengatur Rekening Deposito Berjangka (“Perjanjian”) - Indonesia

1. Perjanjian Dan Pengakuan Nasabah

1.1 Setiap Deposito Berjangka tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen ini ("Ketentuan Deposito Berjangka") dan Dokumentasi Pembukaan Deposito Berjangka yang berlaku (secara bersama-sama disebut sebagai "Perjanjian").

1.2 Nasabah mengakui bahwa Deposito Berjangka hanya akan dikreditkan setelah Bank menerima dana yang telah tersedia efektif. Sampai saat tersebut, tidak ada Deposito Berjangka yang terbentuk dan tidak timbul kewajiban yang mengikat bagi Bank sehubungan dengan setiap penempatan deposito yang diusulkan. Apabila dana yang telah tersedia efektif (cleared funds) tidak diterima, Bank tidak mempunyai tanggung jawab atau kewajiban apa pun sehubungan dengan penempatan deposito tersebut.

1.3 Nasabah setuju untuk (a) mendepositkan dana ke dalam Mata Uang Deposito Berjangka; (b) memberikan informasi dan dokumentasi yang lengkap, akurat dan terkini kepada Bank termasuk informasi dan dokumentasi yang diwajibkan oleh Hukum atau setiap perjanjian atau pengaturan dengan Otoritas dalam negeri atau luar negeri dan memberitahukan segala perubahan terkait hal itu kepada Bank; (c) mematuhi seluruh instruksi dan prosedur yang dapat diberlakukan oleh Bank dari waktu ke waktu; (d) melakukan penilaian sendiri terkait apakah dirinya memiliki kewajiban-kewajiban pajak atau kewajiban lainnya berdasarkan hukum dan peraturan; dan (e) memberikan instruksi yang diperlukan kepada Bank sehubungan dengan penanganan Deposito Berjangka pada saat jatuh tempo. Jika terdapat deposit yang bukan dalam Mata Uang Deposito Berjangka, maka deposito tersebut harus diubah ke dalam mata uang yang relevan pada Tarif Yang Berlaku.

1.4 Nasabah mengakui bahwa (a) faksimili dan surat elektronik bukanlah cara yang aman untuk mengirimkan instruksi; dan (b) Nasabah mengetahui segala risiko keamanan yang mungkin terjadi dalam mengirimkan instruksi melalui faksimili atau surat elektronik, termasuk risiko bahwa instruksi yang diberikan mungkin tidak lengkap, tidak akurat, mengandung unsur penipuan atau tidak sengaja diubah atau tidak disetujui atau tidak diterima secara penuh oleh Bank. Nasabah setuju untuk menanggung segala risiko dalam pengiriman instruksi dengan cara-cara tersebut dan setuju untuk memberikan ganti rugi kepada Bank atas setiap klaim, tuntutan, kerugian, kewajiban, biaya dan pengeluaran yang timbul.

1.5 Dalam hal tidak adanya instruksi dari Nasabah, Bank dapat (namun tidak wajib) memperbaharui Deposito Berjangka dengan menempatkan, sebagai deposito baru, jumlah pokok berikut bunga yang diperoleh selama periode yang dianggap patut oleh Bank sebagaimana diperbolehkan oleh Hukum yang berlaku.

1.6 Kecuali disepakati lain, bunga atas Deposito Berjangka akan mulai diperhitungkan sejak (dan tidak termasuk) tanggal Deposito Berjangka dibentuk sampai dengan (namun tidak termasuk) tanggal jatuh tempo, dan akan dibayarkan secara tunggakan pada tanggal jatuh tempo dengan tingkat suku bunga yang disepakati dengan Bank.

1.7 Bunga akan dihitung berdasarkan jumlah hari aktual yang berlalu selama periode yang bersangkutan dan berdasarkan satu tahun yang terdiri dari 360 atau 365 hari, dalam setiap hal sesuai dengan konvensi pasar yang berlaku untuk mata uang yang relevan.

1.8 Nasabah tidak diperkenankan menarik dana dari atau mengakhiri Deposito Berjangka sebelum tanggal jatuh tempo.

1.9 Meskipun demikian sebagaimana dimaksud dalam paragraf (1.8), Bank dapat mengizinkan penarikan dana lebih awal dari Deposito Berjangka apabila Nasabah dapat meyakinkan Bank bahwa penarikan tersebut diperlukan karena kesulitan keuangan.

1.10 Untuk mengajukan permohonan penarikan dana lebih awal atas dasar kesulitan keuangan, Nasabah wajib mengajukan permohonan kepada Bank sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Bank serta memberikan informasi atau dokumen yang secara wajar diminta oleh Bank untuk menilai klaim kesulitan keuangan tersebut. Bank berhak menyetujui atau menolak permohonan tersebut.

1.11 Apabila Bank menyetujui penarikan dana lebih awal, Bank dapat menetapkan syarat dan ketentuan tambahan, termasuk namun tidak terbatas pada:

(a) mengurangi atau tidak membayarkan bunga atas jumlah dana yang ditarik; dan

(b) mengenakan biaya atau pungutan lainnya sehubungan dengan penarikan dana lebih awal tersebut.

Penarikan dana lebih awal tidak akan berlaku efektif kecuali Nasabah telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Bank.

1.12 Dalam hal Nasabah telah menginstruksikan Bank bahwa Nasabah tidak bermaksud untuk memperpanjang Deposito Berjangka atau melakukan perpanjangan secara otomatis pada saat jatuh tempo, atau dalam hal Bank telah menyetujui permohonan Nasabah untuk penarikan Deposito Berjangka sebelum jatuh tempo dengan alasan kesulitan keuangan, Bank akan:

(a) (apabila Nasabah telah menginstruksikan Bank untuk mentransfer dana ke rekening tertentu) mentransfer dana tersebut ke rekening yang ditentukan oleh Nasabah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu; atau

(b) (apabila Nasabah tidak memberikan instruksi kepada Bank mengenai rekening tujuan transfer dana) mentransfer dana tersebut ke Rekening Asal,

pada tanggal jatuh tempo Deposito Berjangka tersebut atau, sesuai dengan keadaan yang berlaku, pada tanggal yang telah disepakati untuk penarikan sebelum jatuh tempo yang diminta tersebut.

1.13 Jika Bank tidak menerima instruksi dari Nasabah untuk memperpanjang atau melakukan perpanjangan otomatis atas Deposito Berjangka pada atau sebelum tanggal jatuh temponya, maka Bank dapat (namun tidak berkewajiban untuk) memperpanjang Deposito Berjangka tersebut dengan menempatkan kembali, sebagai deposito baru, pokok deposito beserta bunga yang telah terakumulasi dari Deposito Berjangka yang telah jatuh tempo tersebut untuk jangka waktu yang sama dengan Deposito Berjangka yang telah jatuh tempo tersebut. Bunga atas deposito baru tersebut akan dibayarkan berdasarkan suku bunga yang ditentukan oleh Bank.

2. Konfirmasi

Bank akan memberikan konfirmasi kepada Nasabah pada saat dilakukan deposito, jatuh tempo dan pembaharuan sebagaimana relevan. Nasabah wajib memberitahukan Bank mengenai adanya setiap kesalahan dalam waktu satu hari sejak tanggal konfirmasi dimana setelahnya, Nasabah dianggap telah menyetujui konfirmasi tersebut. Bank dapat memperbaiki setiap kesalahan pada konfirmasi, yang mana bila setelah diperbaiki, akan bersifat final. Bank berhak untuk meminta pengembalian atau mendebit Deposito Berjangka untuk setiap kelebihan bayar yang timbul karena kesalahan tersebut.

3. Pajak

3.1 Nasabah akan membayar seluruh pajak yang dikenakan dan wajib dibayar sehubungan dengan Deposito Berjangka dan, bilamana berlaku, Bank dapat mendebit Deposito Berjangka untuk pembayaran pajak tersebut.

3.2 Bank dapat diwajibkan oleh Hukum atau perjanjian atau pengaturan dengan setiap Otoritas dalam negeri atau luar negeri untuk mengurangi atau menahan pembayaran kepada Nasabah sehubungan dengan Deposito Berjangka. Apabila Bank diwajibkan melakukan pengurangan atau penahanan pembayaran tersebut, Nasabah mengakui dan setuju bahwa pembayaran kepadanya akan dikurangi dengan jumlah pengurangan atau penahanan tersebut.

4. Keterbukaan Informasi

Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank dan Anggota Grup Bank, untuk mengungkapkan informasi mengenai Nasabah, Perjanjian ini dan setiap transaksi berdasarkan atau sehubungan dengan Deposito Berjangka kepada pihak-pihak yang dianggap patut oleh Bank, termasuk (i) setiap Anggota Grup Bank, (ii) auditor atau penasihat profesional Bank atau Anggota Grup Bank, (iii) agen atau penyedia jasa pihak ketiga dari Bank atau Anggota Grup Bank yang terikat kewajiban kerahasiaan, (iv) setiap pihak (termasuk lembaga penegak hukum, lembaga pengawasan prudensial, regulator, atau pengadilan) yang berhak menerima informasi tersebut berdasarkan ketentuan Hukum atau peraturan yang berlaku, atau Otoritas dalam negeri atau luar negeri yang memiliki perjanjian atau pengaturan dengan Bank atau Anggota Grup Bank yang mengharuskan informasi mengenai nasabah atau rekening untuk diungkapkan, baik pengungkapan tersebut dilakukan langsung oleh Bank atau melalui Anggota Grup Bank lainnya; (v) penerima pengalihan yang nyata atau calon penerima pengalihan dari Bank; (vi) Otoritas setempat atau asing yang memiliki perjanjian dengan Bank atau Anggota Grup Bank yang mengharuskan informasi mengenai nasabah atau rekening diberitahukan, dimana pemberitahuan dilakukan langsung oleh Bank atau melalui Anggota Grup Bank.

5. Perjumpaan Utang (Set-Off)

Bank dapat, untuk setiap waktu, sebagaimana diperbolehkan oleh hukum dan tanpa pemberitahuan kepada Nasabah, memperjumpakan setiap utang yang dimiliki Nasabah kepada setiap kantor cabang dari atau kantor Bank atau setiap Anggota Grup Bank.

6. Pengakhiran

6.1 Bank memiliki hak untuk menangguhkan atau menutup atau mengakhiri setiap Deposito Berjangka apabila Bank diharuskan untuk melakukan hal tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk atas permintaan Otoritas pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan berdasarkan kebijakan internal Bank. Setiap permintaan atau perintah penangguhan atau penutupan atau pengakhiran tersebut yang disampaikan oleh suatu Otoritas berdasarkan hukum yang berlaku akan segera dipatuhi dan dilaksanakan oleh Bank.

6.2 Nasabah mengakui telah memahami dan menyetujui ketentuan pada butir 6.1 di atas, serta menerima bahwa tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut dapat mengakibatkan kerugian dan biaya (yang dihitung secara wajar oleh Bank) dan wajib ditanggung dan dibayarkan oleh Nasabah.

6.3 Nasabah mengakui bahwa kerugian dan biaya tersebut dapat secara material mengurangi atau mengakibatkan hilangnya seluruh bunga yang telah terakumulasi atas Deposito Berjangka, serta dalam keadaan tertentu dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah pokok Deposito Berjangka yang wajib dibayarkan kepada Nasabah.

7. Pasal 1266

Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini dikesampingkan sepanjang mensyaratkan adanya persetujuan atau putusan pengadilan terlebih dahulu untuk pengakhiran Deposito Berjangka dan/atau Perjanjian ini.

8. Anti Pencucian Uang Dan Kepatuhan Hukum

8.1 Dengan mengesampingkan ketentuan lain dalam Perjanjian ini yang bertentangan, Nasabah setuju bahwa Bank tidak berkewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan apapun, dan Bank dapat menunda, memblokir atau menolak untuk memproses transaksi apa pun tanpa menanggung tanggung jawab apapun, apabila tindakan tersebut akan atau menurut penilaian wajar Bank berpotensi mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku mengenai anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal atau sanksi ekonomi maupun perdagangan.

8.2 Nasabah wajib, tanpa penundaan, menyerahkan kepada Bank seluruh informasi dan dokumen berada dalam kepemilikan, penguasaan atau kendalinya yang secara wajar diperlukan oleh Bank agar Bank dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Bank mengenai anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal atau sanksi ekonomi maupun perdagangan, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Australia atau yurisdiksi manapun.

8.3 Nasabah setuju bahwa Bank dapat mengungkapkan informasi apapun terkait dengan Nasabah kepada badan penegak hukum, badan pengatur atau pengadilan bilamana diwajibkan oleh Hukum yang berlaku.

8.4 Nasabah setuju untuk menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terkait anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal atau sanksi-ekonomi dan perdagangan.

8.5 Kecuali diungkapkan secara lain, Nasabah bersama ini menyatakan bahwa ia bertindak atas namanya sendiri dan bukan dalam kapasitasnya sebagai wali amanat atau agen. Nasabah dengan ini menyatakan dan berjanji bahwa pembayaran uang yang dilakukan oleh Bank atas instruksi Nasabah tidak akan melanggar ketentuan hukum manapun.

9. Perlindungan Deposito

Bank merupakan peserta program penjaminan simpanan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang memberikan penjaminan atas simpanan dan deposito batas maksimum sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan lain yang menyebabkan suatu simpanan tidak memenuhi syarat untuk dijamin oleh LPS berdasarkan Hukum, apabila nilai Deposito Berjangka melebihi jumlah maksimum yang dijamin oleh LPS atau apabila tingkat suku bunga yang disepakati antara Bank dan Nasabah melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, maka deposito Nasabah tersebut tidak berhak memperoleh pembayaran penjaminan dari LPS dalam hal izin usaha Bank dicabut.

10. Transfer Yang Dilarang

Nasabah mengakui bahwa transfer dana dalam mata uang Rupiah ke rekening di luar Indonesia tidak diperbolehkan berdasarkan Hukum yang berlaku dan dengan demikian Bank tidak berkewajiban untuk melakukan transfer tersebut. Transfer dana dalam mata

uang Rupiah ke rekening di Indonesia yang dimiliki oleh pihak yang bukan merupakan penduduk Indonesia tunduk pada pembatasan tertentu berdasarkan Hukum yang berlaku dan Bank dapat menolak untuk memperoses atau melaksanakan pengiriman dana tersebut dalam hal persyaratan yang berlaku tidak dipenuhi atau kondisi yang dipersyaratkan tidak dapat dipenuhi.

11. Mata Uang

11.1 Tanpa mengurangi hak-hak Bank lain yang dimiliki Bank berdasarkan Perjanjian ini, apabila pada suatu waktu sehubungan dengan Deposito Berjangka: (a) mata uang denominasi tidak tersedia bagi Bank; (b) pelaksanaan kewajiban pembayaran Bank dalam mata uang denominasi tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku terhadap Bank; atau (c) mata uang yang denominasi telah atau menurut pendapat Bank kemungkinan akan berhenti menjadi mata uang yang sah atau resmi (selanjutnya disebut sebagai "Mata Uang Yang Terpengaruh"), maka Bank berhak mengkonversi seluruh kewajiban pembayaran dalam Mata Uang Yang Terpengaruh, dengan menggunakan Tarif Yang Berlaku, ke dalam mata uang alternatif yang ditentukan oleh Bank. Sehubungan dengan Deposito Berjangka tersebut dalam alternatif mata uang alternatif yang ditentukan oleh Bank.

11.2 Bank tidak bertanggung jawab atas setiap penyusutan nilai dana yang ditempatkan pada Deposito Berjangka (termasuk namun tidak terbatas pada fluktuasi nilai tukar, depresiasi atau pajak) termasuk akibat dari setiap peristiwa yang disebutkan dalam Pasal 11.1 diatas.

11.3 Apabila suatu negara anggota Uni Eropa mengundurkan diri dari keanggotaan Uni Ekonomi dan Moneter (Economic and Monetary Union) namun mata uang Euro tetap berlaku sebagai mata uang yang sah dari negara-negara anggota Uni Eropa lainnya, maka setiap kewajiban pembayaran yang berkaitan dengan Deposito Berjangka yang didenominasikan dalam mata uang Euro akan tetap didenominasikan dalam mata uang Euro (meskipun pemegang deposito didirikan atau melaksanakan kewajibannya di negara anggota yang mengundurkan diri tersebut).

12. Umum

12.1 Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang mungkin dialami oleh Nasabah sebagai akibat dari terjadinya Keadaan Kahar.

12.2 Bank berhak mengubah Perjanjian ini dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.

12.3 Nasabah tidak dapat mengalihkan, memindahkan, atau menyerahkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank. Bank sewaktu-waktu berhak untuk mengalihkan, menovasikan, mentransfer atau dengan cara lain memperlakukan seluruh atau sebagian hak dan /atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa memerlukan persetujuan Nasabah (atau pihak lainnya).

12.4 Kecuali secara tegas ditentukan lain dalam Perjanjian ini, tidak ada pihak selain para pihak dalam Perjanjian ini yang berhak untuk menuntut pelaksanaan atau memperoleh manfaat dari suatu ketentuan dalam perjanjian ini. Persetujuan dari pihak mana pun yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian ini tidak diperlukan untuk setiap perubahan terhadap Perjanjian ini.

12.5 Apabila terdapat ketidaksesuaian antara (a) Perjanjian ini, Dokumentasi Pembukaan Deposito Berjangka, dan Ketentuan Umum Perbankan serta Lampiran Negara Indonesia, maka Ketentuan Umum Perbankan beserta Lampiran Negara Indonesia yang akan berlaku; (b) versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia, yang berlaku adalah versi bahasa Indonesia.

12.6 Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Indonesia. Para pihak menyatakan dengan ini tunduk kepada yurisdiksi non-ekslusif pada pengadilan di Indonesia.

12.7 Bank tidak dijamin oleh ANZ; Bank bukan lembaga deposito yang dilindungi oleh hukum Australia dan Bank didirikan dan memiliki izin di Indonesia dengan tanggung jawab yang terbatas; deposito-deposito pada Bank dan kewajibankewajiban Bank bukan merupakan tanggung jawab ANZ.

12.8 Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

12.9 Apabila Nasabah memiliki masukkan mengenai Deposito Berjangka yang disediakan oleh Bank, Nasabah dapat menghubungi Relationship Manager Nasabah, Call Center Bank atau cabang Bank terdekat.

13. Definisi-Definisi

ANZ berarti Australia dan New Zealand Banking Group Limited ABN 11 005 357 522.

Otoritas berarti setiap otoritas pengatur, administrasi, pemerintah, pemerintah kuasi, penegak hukum atau pengawas atau pengadilan.

Tarif Yang Berlaku berarti tarif yang berlaku di Bank atau jika tidak tersedia, tarif sebagaimana ditentukan oleh Bank secara wajar.

Bank berarti PT Bank ANZ Indonesia.

Anggota Grup Bank berarti kantor pusat Bank, perusahaan induk, anak perusahaan, perusahaan afiliasi atau asosiasi dari Bank.

Nasabah berarti pemohon yang tercantum dalam Dokumentasi Pembukaan Deposito Berjangka.

Keadaan Kahar berarti setiap peristiwa diluar kendali Bank secara wajar.

Hukum berarti setiap traktat, undang-undang, peraturan, aturan, keputusan, perintah pengadilan atau standar dari Otoritas atau setiap permintaan, perintah, arahan, pedoman, pemberitahuan, sirkuler, kode, putusan atau pernyataan kebijakan atau praktik Otoritas yang berkekuatan hukum, atau jika tidak, yang berkekuatan hukum, terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku pada yurisdiksi yang relevan.

Sanksi-Sanksi berarti sanksi-sanksi ekonomi atau perdagangan, yang dikenakan oleh Otoritas manapun.

Deposito Berjangka berarti setiap deposito berjangka yang dimiliki oleh Nasabah pada Bank.

Mata Uang Deposito Berjangka berarti mata uang yang digunakan untuk Deposito Berjangka.

Dokumentasi Pembukaan Deposito Berjangka berarti setiap formulir yang ditandatangani oleh Nasabah sehubungan dengan pembukaan satu atau lebih Deposito Berjangka.

14. Pemberitahuan

Setiap komunikasi yang akan dilakukan berdasarkan atau sehubungan dengan produk harus dilakukan secara tertulis dan, kecuali dinyatakan lain, dapat dibuat melalui (a) faksimili; (b) surat; atau (c) (apabila disetujui nasabah dan ANZ) melalui surat elektronik, dalam setiap metode pengiriman ke nomor faksimili, nama dan alamat atau alamat surat elektronik PT Bank ANZ Indonesia. Khusus terkait keluhan nasabah dapat disampaikan melalui tim customer relationship.
(email clientservice.indonesia@anz.com)

anz.com/indonesia

PT Bank ANZ Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI).
PT Bank ANZ Indonesia merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

10/26 ANZ75726.IND.TDA.BHS.00426.05OCT2026